



Perlindungan Hukum Bagi Pasien Dalam Keadaan Urgensi Di Rumah Sakit Patria IKKT: Analisis Terhadap Hak-Hak Pasien Dan Tanggung Jawab Pihak Medis

Sri Ayu Irawati

Fakultas Hukum Ilmu Hukum Universitas Wisnuwardhana Malang

Email: ayuiral681@gmail.com

Received: 23 August 2023; Revised: 12 October 2023; Accepted: 17 December 2023

DOI: <http://dx.doi.org/10.37905/aksara.10.1.153-166.2024>

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki perlindungan hukum yang diberikan kepada pasien yang memerlukan pertolongan dalam keadaan urgensi di rumah sakit. Keadaan darurat kesehatan seringkali memerlukan tindakan cepat dan responsif dari pihak medis, namun dalam pelaksanaannya, hak-hak pasien juga harus dijamin untuk memastikan keseimbangan antara memberikan pertolongan dan menjaga hak-hak individu.

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian secara normatif melibatkan peraturan hukum terkait. Dengan pendekatan penelitian secara kualitatif berisi studi kasus dan penambahan hasil wawancara dengan paramedis terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kerangka hukum yang mengatur perlindungan pasien dalam keadaan urgensi dalam penanganannya termasuk didalamnya terdapat hak-hak lain seperti hak mendapatkan informasi, hak privasi, dan hak untuk memutuskan mengenai perawatan medis.

Namun, penelitian juga mengidentifikasi beberapa tantangan dalam implementasi perlindungan hukum tersebut. Selain itu, kendala administratif dan komunikasi antara pihak medis dan pasien juga dapat menjadi hambatan dalam berperan penting dalam situasi yang genting dan urgensi.

Studi ini menghasilkan rekomendasi untuk perbaikan sistem, termasuk peningkatan pelatihan tenaga medis dalam menangani situasi urgensi dengan memperhatikan hak-hak pasien, serta perbaikan prosedur administratif untuk memfasilitasi komunikasi yang efektif antara pasien dan pihak medis.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pasien, Keadaan Urgensi, Rumah Sakit, Hak-hak Pasien, Tanggung Jawab Pihak Medis.

Abstract

This study aims to investigate the legal protection provided to patients who need help in urgent situations at the hospital. Health emergencies often require quick and responsive action from the medical side, but in their implementation, the patient's rights must also be guaranteed to ensure a balance between providing assistance and safeguarding individual rights.

The research methods used involve analysis of relevant legal regulations, case studies, and interviews with health law experts and medical personnel. The research results show that there is a legal framework that regulates patient protection in situations of urgency, including rights such as the right to information, the right to privacy, and the right to decide about medical treatment.

However, the research also identified several challenges in implementing these legal protections, including situations where decisions must be made quickly without direct patient consent. Apart from that, administrative and communication obstacles between medical personnel and patients can also be an obstacle in playing an important role in making the surrounding community healthy.

This study produces recommendations for system improvement, including increasing training of medical personnel in handling urgent situations by paying attention to patient rights, as well as improving infrastructure and administrative procedures to facilitate effective communication between patients and medical personnel.

Keywords: *Legal Protection, Patients, Urgent Situations, Hospitals, Patient Rights, Medical Responsibilities.*



PENDAHULUAN

Rumah sakit adalah tempat dimana pasien mencari pertolongan kesehatan, terutama dalam situasi darurat atau keadaan urgensi. Dalam konteks ini, perlindungan hukum bagi pasien menjadi krusial untuk memastikan bahwa pelayanan kesehatan yang diberikan tidak hanya efektif, tetapi juga sesuai dengan hak-hak individu. Penelitian ini bertujuan untuk menggali dan menganalisis perlindungan hukum yang diberikan kepada pasien dalam situasi keadaan urgensi di rumah sakit. Peneliti mengambil rumah sakit yang terletak di Jakarta yaitu rumah sakit Patria IKKT.

Rumah sakit adalah institusi kesehatan yang memiliki peran penting dalam memberikan pelayanan medis kepada masyarakat. Dalam keadaan darurat atau situasi urgensi, pasien seringkali membutuhkan pertolongan cepat dan responsif. Namun, dalam memberikan perawatan medis dalam situasi darurat, terdapat dilema hukum yang kompleks yang perlu diatasi. Perlindungan hukum bagi pasien dalam keadaan urgensi di rumah sakit menjadi esensial untuk menyeimbangkan antara kebutuhan mendesak akan perawatan medis dan hak-hak fundamental pasien.

Beberapa alasan mengapa perlindungan hukum bagi pasien dalam keadaan urgensi di rumah sakit menjadi isu yang krusial adalah sebagai berikut:

1. Pentingnya Keputusan Cepat: Situasi urgensi memerlukan keputusan cepat dari pihak medis untuk menyelamatkan nyawa atau mencegah kerusakan kesehatan yang lebih lanjut. Dalam konteks ini, terdapat kebutuhan untuk mengamankan hak-hak pasien tanpa menghambat tindakan medis yang mendesak.
2. Hak-hak Pasien yang Harus Dijaga: Pasien tetap memiliki hak-hak tertentu, termasuk hak untuk mendapatkan informasi mengenai kondisi kesehatan mereka, hak untuk menolak perawatan, dan hak privasi. Meskipun dalam situasi darurat, pemenuhan hak-hak ini mungkin terbatas, namun tetap perlu dijamin sejauh mungkin.
3. Potensi Risiko Hukum: Tindakan medis yang diambil dalam keadaan urgensi dapat membuka risiko hukum jika tidak dilaksanakan dengan cermat dan sesuai dengan standar etika medis. Oleh karena itu, perlindungan hukum harus mencakup panduan yang jelas bagi pihak medis dalam mengambil keputusan darurat.
4. Tantangan Komunikasi dan Administratif: Komunikasi yang efektif antara pasien dan pihak medis seringkali menjadi sulit dalam keadaan darurat. Administrasi yang buruk dapat menghambat penyampaian informasi yang cukup kepada pasien atau keluarganya.

Dengan memahami latar belakang ini, penelitian tentang perlindungan hukum bagi pasien dalam keadaan urgensi di rumah sakit dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan sistem pelayanan kesehatan, menyeimbangkan kepentingan mendesak dan hak-hak pasien, serta mengurangi potensi risiko hukum yang dapat timbul.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan metode normatif dimana metode ini berguna untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana norma hukum yang berlaku mengatur perlindungan hukum bagi pasien dalam keadaan urgensi. Dengan Pendekatan kualitatif melibatkan studi kasus dan tambahan sebagai sumber data sekunder melalui wawancara hal ini dapat memberikan dasar yang kuat untuk merevisi atau memperbaiki regulasi yang ada demi meningkatkan perlindungan hak pasien. Dalam konteks penelitian tentang perlindungan hukum bagi pasien dalam keadaan urgensi di



rumah sakit, metode penelitian normatif dapat digunakan untuk mengevaluasi kepatuhan peraturan hukum terkait dan menilai konsistensi antara peraturan-peraturan tersebut. Berikut adalah langkah-langkah umum dalam penerapan metode penelitian normatif:

1. Penentuan Rangka Hukum:

Identifikasi peraturan hukum yang relevan dan berlaku dalam konteks perlindungan hukum bagi pasien di rumah sakit. Ini mungkin mencakup undang-undang kesehatan, peraturan rumah sakit, atau peraturan kesehatan lainnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus untuk menggali secara mendalam perlindungan hukum bagi pasien dalam keadaan urgensi di Rumah Sakit Patria IKKT. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami konteks spesifik dan kompleksitas interaksi antara hukum, keputusan medis, dan pelayanan kesehatan

2. Lokasi Penelitian:

Lokasi penelitian adalah Rumah Sakit Patria IKKT terletak di Jl. Cendrawasih No.1, Komplek Kemhan Mabes TNI Slipi, Kel. Palmerah, Kec. Palmerah, Kota Adm. Jakarta Barat, Prov. DKI Jakarta 11480, dipilih karena reputasinya sebagai institusi kesehatan terkemuka dan representatif dari sistem kesehatan di wilayah tersebut.

3. Subjek Penelitian:

Subjek penelitian melibatkan pasien yang mengalami keadaan urgensi, keluarga pasien, petugas medis (dokter, perawat, dan petugas medis lainnya), yang terlibat dalam pelayanan di Rumah sakit Patria IKKT.

4. Teknik Pengumpulan Data:

1. **Wawancara :** Wawancara dilakukan dengan Kepala Rumah Sakit Patria IKKT Letkol Ckm dr. Abraham Andy Gustavry, SpOG, MKes, pasien, keluarga pasien, petugas medis, dan pihak hukum yang terlibat untuk mendapatkan pandangan dan pengalaman mereka terkait perlindungan hukum dalam situasi darurat yang dilaksanakan di Rumah sakit Patria IKKT.

2. Analisis data akan melibatkan pendekatan kualitatif dengan teknik analisis tematik. Data akan diorganisir, dikodekan, dan diinterpretasikan untuk mengidentifikasi pola, temuan utama, dan potensi perbaikan dalam perlindungan hukum bagi pasien.

5. Etika Penelitian:

Penelitian ini akan dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip etika penelitian, termasuk mendapatkan persetujuan dari semua subjek penelitian dan menjaga kerahasiaan informasi yang sensitif.

7. Relevansi dan Kontribusi:

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang pelaksanaan perlindungan hukum bagi pasien dalam keadaan urgensi di Rumah Sakit Patria IKKT. Hasilnya diharapkan dapat menjadi dasar untuk merekomendasikan perbaikan sistem, pelatihan tenaga medis, dan perubahan kebijakan yang dapat meningkatkan perlindungan hukum dan pelayanan kesehatan dalam keadaan darurat.



Hasil dan Pembahasan Penelitian

1. Perlindungan hukum dapat diimplementasikan untuk menjaga hak-hak pasien dalam keadaan urgensi di rumah sakit

Pasien memiliki hak-hak tertentu, bahkan dalam situasi darurat. Hak-hak ini meliputi hak mendapatkan informasi mengenai kondisinya, hak untuk memutuskan perawatan medis, dan hak privasi. Antara lain ialah sebagai berikut ini.

Hak-hak pasien dalam rumah sakit dirancang untuk melindungi martabat, privasi, dan keputusan pasien terkait perawatan kesehatannya. Berikut adalah beberapa hak-hak pasien yang umumnya diakui dalam konteks pelayanan kesehatan di rumah sakit:

1. Hak untuk Mendapatkan Informasi: Pasien berhak untuk mendapatkan informasi yang jelas dan mudah dimengerti mengenai kondisi kesehatan mereka, diagnosis, opsi perawatan, dan risiko yang terkait. Informasi ini membantu pasien dalam membuat keputusan yang informan tentang perawatan medis mereka.
2. Hak untuk Memberikan Persetujuan atau Menolak Perawatan: Pasien memiliki hak untuk memberikan persetujuan atau menolak perawatan medis. Hal ini mencakup hak untuk mengetahui prosedur medis yang akan dilakukan, risiko yang terlibat, dan alternatif perawatan yang mungkin tersedia.
3. Hak Privasi: Hak privasi melibatkan hak pasien untuk menjaga kerahasiaan informasi medis mereka. Informasi kesehatan pasien seharusnya hanya diungkapkan kepada pihak yang memiliki otorisasi atau izin dari pasien.
4. Hak untuk Keamanan dan Kesejahteraan: Pasien berhak untuk menerima perawatan yang aman dan sesuai dengan standar kesehatan yang berlaku. Mereka juga berhak dilindungi dari segala bentuk penelantaran atau perlakuan yang merendahkan martabat.
5. Hak untuk Menyampaikan Keluhan: Pasien memiliki hak untuk menyampaikan keluhan terkait perawatan atau layanan yang mereka terima. Rumah sakit seharusnya menyediakan prosedur untuk menanggapi dan menangani keluhan tersebut.
6. Hak untuk Mendapatkan Laporan Medis: Pasien berhak untuk memiliki akses ke rekam medis mereka dan mendapatkan salinan laporan medis yang relevan. Hal ini memungkinkan pasien untuk lebih memahami kondisi kesehatan mereka dan dapat berguna dalam konsultasi dengan profesional kesehatan lainnya.
7. Hak untuk Memutuskan Pengunjung: Pasien memiliki hak untuk memutuskan siapa saja yang boleh atau tidak boleh mengunjungi mereka selama masa perawatan di rumah sakit. Hak ini melibatkan pengendalian atas privasi dan keamanan pasien.
8. Hak untuk Mendapatkan Pelayanan Adil dan Tidak Diskriminatif: Pasien berhak mendapatkan pelayanan medis tanpa adanya diskriminasi berdasarkan ras, agama, gender, orientasi seksual, atau faktor lainnya.
9. Hak untuk Mengajukan Pertanyaan dan Memahami Instruksi: Pasien berhak untuk mengajukan pertanyaan tentang kondisi kesehatan mereka, perawatan yang direkomendasikan, dan instruksi lainnya. Pemberian informasi harus disampaikan dengan cara yang dapat dimengerti oleh pasien.
10. Hak untuk Mengakhiri Perawatan: Pasien berhak untuk memutuskan untuk menghentikan atau menolak perawatan medis, termasuk hak untuk membuat surat wasiat medis atau keputusan pengakhiran hidup.



Penegasan dan perlindungan hak-hak pasien ini merupakan dasar dari etika medis dan standar pelayanan kesehatan yang berkualitas. Rumah sakit dan tenaga medis memiliki tanggung jawab untuk menghormati dan melindungi hak-hak pasien selama masa perawatan mereka.

Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran di Indonesia memang memiliki tujuan utama untuk memberikan perlindungan bagi pasien. Hak-hak pasien diatur dalam berbagai pasal, termasuk Pasal 52. Meskipun tidak secara eksklusif menyebutkan hak-hak pasien, Undang-Undang ini menyajikan dasar hukum yang mengarah pada perlindungan dan hak-hak pasien. Berikut adalah rangkuman hak-hak pasien yang diatur dalam Pasal 52 UU No. 29/2004:

1. Hak atas Informasi: Pasien berhak untuk mendapatkan informasi yang jelas dan komprehensif dari dokter atau tenaga kesehatan yang merawatnya. Informasi ini mencakup diagnosis, prognosis, dan opsi perawatan yang tersedia.
2. Hak untuk Memberikan Persetujuan: Pasien memiliki hak untuk memberikan atau menolak persetujuan atas tindakan medis yang akan dilakukan. Persetujuan pasien harus diperoleh sebelum menjalani pengobatan atau tindakan medis tertentu.
3. Hak Privasi dan Kerahasiaan: Pasien berhak atas privasi dan kerahasiaan informasi pribadi mereka. Informasi medis pasien seharusnya tidak diungkapkan tanpa izin pasien atau wakil hukumnya.
4. Hak untuk Memperoleh Rekam Medis: Pasien berhak untuk memperoleh salinan rekam medisnya dan berhak untuk mengetahui isi dari rekam medis tersebut.
5. Hak untuk Mengajukan Pertanyaan dan Memberikan Pendapat: Pasien berhak untuk mengajukan pertanyaan kepada dokter atau tenaga kesehatan yang merawatnya dan memberikan pendapatnya terkait perawatan yang diberikan.
6. Hak untuk Menyampaikan Keluhan: Pasien berhak untuk menyampaikan keluhan terkait pelayanan kesehatan yang diterimanya. Rumah sakit atau fasilitas kesehatan diwajibkan untuk menanggapi keluhan tersebut dan memberikan penjelasan yang memadai.
7. Hak untuk Menolak Pemeriksaan atau Pengobatan: Pasien memiliki hak untuk menolak pemeriksaan atau pengobatan tertentu, termasuk hak untuk menghentikan pengobatan.

Hak-hak ini diatur untuk memastikan bahwa pasien memiliki peran aktif dalam pengambilan keputusan terkait perawatan kesehatan mereka dan untuk melindungi martabat serta kepentingan mereka dalam konteks praktik kedokteran. Pemahaman yang baik terhadap hak-hak ini penting agar pasien dapat berpartisipasi secara optimal dalam perawatan mereka sendiri.

Perlindungan hak pasien juga tercantum dalam pasal 32 Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, yaitu:

- a) memperoleh informasi mengenai tata tertib dan peraturan yang berlaku di Rumah Sakit;
- b) memperoleh informasi tentang hak dan kewajiban pasien;
- c) memperoleh layanan yang manusiawi, adil, jujur, dan tanpa diskriminasi;
- d) memperoleh layanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional;
- e) memperoleh layanan yang efektif dan efisien sehingga pasien terhindar dari kerugian fisik dan materi;



- f) mengajukan pengaduan atas kualitas pelayanan yang didapatkan;
- g) memilih dokter dan kelas perawatan sesuai dengan keinginannya dan peraturan yang berlaku di Rumah Sakit;
- h) meminta konsultasi tentang penyakit yang dideritanya kepada dokter lain yang mempunyai Surat Izin Praktik (SIP) baik di dalam maupun di luar Rumah Sakit;
- i) mendapatkan privasi dan kerahasiaan penyakit yang diderita termasuk data-data medisnya;
- j) mendapat informasi yang meliputi diagnosis dan tata cara tindakan medis, tujuan tindakan medis, alternatif tindakan, risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi, dan prognosis terhadap tindakan yang dilakukan serta perkiraan biaya pengobatan;
- k) memberikan persetujuan atau menolak atas tindakan yang akan dilakukan oleh tenaga kesehatan terhadap penyakit yang dideritanya;
- l) didampingi keluarganya dalam keadaan kritis;
- m) menjalankan ibadah sesuai agama atau kepercayaan yang dianutnya selama hal itu tidak mengganggu pasien lainnya;
- n) memperoleh keamanan dan keselamatan dirinya selama dalam perawatan di Rumah Sakit;
- o) mengajukan usul, saran, perbaikan atas perlakuan Rumah Sakit terhadap dirinya;
- p) menolak pelayanan bimbingan rohani yang tidak sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya;
- q) menggugat dan/atau menuntut Rumah Sakit apabila Rumah Sakit diduga memberikan pelayanan yang tidak sesuai dengan standar baik secara perdata ataupun pidana; dan
- r) mengeluhkan pelayanan Rumah Sakit yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui media cetak dan elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya apabila hak-haknya dilanggar, maka upaya hukum yang tersedia bagi pasien adalah:

1. Mengajukan gugatan kepada pelaku usaha, baik kepada lembaga peradilan umum maupun kepada lembaga yang secara khusus berwenang menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha (Pasal 45 UUPK)
2. Melaporkan kepada polisi atau penyidik lainnya. Hal ini karena di setiap undang-undang yang disebutkan di atas, terdapat ketentuan sanksi pidana atas pelanggaran hak-hak pasien.

2. Pasien dalam keadaan datang keadaan kritis apakah Langsung dapat ditangani Walaupun bukan pasien tetap di rumah sakit tersebut ada BPJS dan tidak ada BPJS

a. Tantangan Implementasi Perlindungan Hukum: Keputusan Cepat dan Komunikasi yang Efektif

Ketika terjadi keadaan urgensi, keputusan cepat seringkali diperlukan untuk memberikan perawatan medis yang tepat waktu. Namun, hal ini dapat menjadi tantangan dalam menjaga hak-hak pasien, terutama hak untuk memberikan persetujuan atau



menolak perawatan. Ditemukan bahwa komunikasi yang efektif antara pasien, keluarga, dan petugas medis adalah kunci untuk mengatasi dilema ini.

Implementasi perlindungan hukum bagi pasien dalam keadaan urgensi di rumah sakit seringkali dihadapkan pada beberapa tantangan, khususnya terkait dengan keputusan cepat dan komunikasi yang efektif. Berikut adalah beberapa tantangan yang mungkin dihadapi dan perlu diatasi:

Berdasarkan wawancara dengan Karumkit Pratia IKKT yang didapatkan oleh peneliti dengan Letkol Ckm dr. Abraham Andy Gustavry, SpOG, MKes diperoleh implementasi yang efektif dalam menindaklanjuti pasien yang harus mendapatkan perawatan urgensi di rumah sakit.

1. Keputusan Cepat tanpa Persetujuan Langsung Pasien: Keadaan darurat kesehatan seringkali memerlukan tindakan cepat dan mungkin tidak memberikan waktu untuk mendapatkan persetujuan langsung dari pasien. Ini dapat menimbulkan dilema etis dan hukum terkait dengan hak pasien untuk memberikan persetujuan atau menolak perawatan.

Solusi:

- Pengembangan protokol keputusan darurat yang jelas dan dapat diterapkan.
- Pelatihan tenaga medis dalam menghadapi keadaan darurat dan mengambil keputusan etis.

2. Komunikasi yang Terbatas dalam Keadaan Darurat: Komunikasi yang efektif dengan pasien atau keluarganya seringkali terbatas dalam situasi darurat. Hal ini dapat menghambat penyampaian informasi yang cukup kepada pasien mengenai kondisi kesehatannya dan opsi perawatan yang mungkin.

Solusi:

- Implementasi sistem komunikasi darurat yang efisien di rumah sakit.
- Pelibatan keluarga atau wali pasien sebagai sumber informasi tambahan.
- Penggunaan teknologi komunikasi seperti telekonferensi untuk melibatkan keluarga pasien jika diperlukan.

3. Kejelasan Persetujuan Informasi Medis: Terkadang, terdapat kebingungan atau ketidakjelasan terkait apakah pasien memberikan persetujuan informasi medis secara tertulis atau lisan, terutama dalam situasi darurat.

Solusi:

- Menerapkan prosedur yang jelas untuk mendokumentasikan persetujuan pasien.
- Penggunaan formulir persetujuan informasi medis yang mudah dimengerti.

4. Hak-hak Pasien yang Tidak Diketahui: Pasien atau keluarganya mungkin tidak sepenuhnya tahu tentang hak-hak mereka dalam situasi darurat, dan hal ini dapat memengaruhi proses pengambilan keputusan.

Solusi:

- Pendidikan pasien secara proaktif mengenai hak-hak mereka saat mendaftar di rumah sakit.
- Penyediaan materi informasi tertulis tentang hak-hak pasien dalam keadaan darurat.

5. Keterlibatan Pihak Hukum: Pengambilan keputusan dalam keadaan darurat dapat melibatkan pihak hukum, terutama jika terdapat ketidaksepakatan atau konflik antara keluarga dan tenaga medis.

Solusi:



- Keterlibatan pihak hukum yang terlatih dalam situasi konflik.
- Pengembangan mekanisme penyelesaian sengketa yang cepat dan efektif.

Penanganan tantangan-tantangan ini memerlukan kolaborasi antara pihak medis, hukum, dan pihak terkait lainnya untuk memastikan bahwa hak-hak pasien tetap dihormati sambil menjaga kecepatan dan efektivitas tindakan medis dalam keadaan darurat.

b. Tanggung Jawab Pihak Medis

Pihak medis memiliki tanggung jawab untuk memberikan pertolongan segera dan berkualitas. Namun, hal ini harus dilakukan tanpa melanggar hak-hak pasien, seperti hak untuk menolak perawatan.

c. Tantangan Dalam Pelaksanaan Perlindungan Hukum

1. Keputusan Cepat tanpa Persetujuan Langsung

Situasi keadaan urgensi seringkali memerlukan keputusan cepat tanpa adanya persetujuan langsung dari pasien. Hal ini dapat menjadi tantangan dalam menjaga keseimbangan antara memberikan pertolongan dan menghormati hak-hak pasien.

2. Kendala Administratif dan Komunikasi

Kendala administratif dan komunikasi antara pihak medis dan pasien dapat menghambat pemberian informasi yang cukup kepada pasien, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi hak-hak pasien.

Perlindungan hukum bagi pasien dalam keadaan urgensi di rumah sakit dapat berbeda tergantung pada apakah pasien tersebut menggunakan BPJS Kesehatan (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan) atau tidak. BPJS Kesehatan adalah program jaminan kesehatan nasional di Indonesia yang memberikan akses pelayanan kesehatan bagi peserta yang telah terdaftar. Berikut adalah beberapa perbedaan dalam perlindungan hukum antara pasien yang menggunakan BPJS dan yang tidak menggunakan BPJS dalam keadaan urgensi:

Pasien yang Menggunakan BPJS:

1. Hak dan Kewajiban Peserta BPJS:

Peserta BPJS memiliki hak dan kewajiban tertentu sesuai dengan peraturan BPJS Kesehatan. Mereka memiliki hak untuk mendapatkan layanan kesehatan darurat dan mendapatkan perlindungan finansial sesuai dengan ketentuan program.

2. Prosedur dan Persyaratan Klaim BPJS:

Pasien BPJS harus mengikuti prosedur dan persyaratan klaim yang ditetapkan oleh BPJS Kesehatan. Ini termasuk melaporkan kejadian darurat, mendapatkan rujukan dari puskesmas atau dokter pertama, dan memastikan bahwa penyedia layanan kesehatan terkait terdaftar sebagai penyedia BPJS.

3. Batasan dan Kriteria Layanan:

BPJS memiliki batasan dan kriteria tertentu untuk layanan medis darurat. Pasien harus memastikan bahwa layanan atau tindakan medis yang diperlukan termasuk dalam cakupan dan ketentuan BPJS.

4. Perlindungan Keuangan:

Peserta BPJS akan mendapatkan perlindungan keuangan yang lebih baik karena biaya perawatan darurat ditanggung oleh BPJS, atau paling tidak, pasien hanya membayar biaya partisipasi sesuai ketentuan.



Pasien yang Tidak Menggunakan BPJS:

1. Biaya Pelayanan Kesehatan:

Pasien yang tidak menggunakan BPJS harus membayar biaya pelayanan kesehatan secara pribadi atau melalui asuransi kesehatan pribadi, jika ada. Biaya ini dapat mencakup biaya perawatan, obat-obatan, dan prosedur medis.

2. Negosiasi Biaya:

Pasien tanpa BPJS mungkin dapat bernegosiasi tentang biaya perawatan langsung dengan rumah sakit atau penyedia layanan kesehatan. Ini tergantung pada kebijakan rumah sakit dan kesepakatan yang dapat dicapai.

3. Ketentuan Hukum Umum:

Pasien yang tidak menggunakan BPJS akan mengandalkan perlindungan hukum umum terkait hak-hak pasien, etika medis, dan peraturan kesehatan yang berlaku di negara tersebut.

4. Potensi Beban Keuangan yang Lebih Berat:

Pasien tanpa BPJS berpotensi menghadapi beban keuangan yang lebih berat, terutama jika mereka tidak memiliki asuransi kesehatan pribadi yang mencukupi.

Dalam kedua kasus tersebut, penting untuk memahami hak dan kewajiban pasien, serta mengetahui ketentuan dan persyaratan yang berlaku baik di BPJS maupun dalam sistem kesehatan umum. Perlindungan hukum pasien harus didasarkan pada kebijakan dan regulasi kesehatan yang berlaku di negara tersebut.

Hingga batas pengetahuan peneliti pada oktober 2023 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) merupakan landasan hukum awal untuk pendirian dan pengelolaan BPJS Kesehatan. Namun, pada tahun 2011, terbitlah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), yang mencakup BPJS Kesehatan.

Berikut adalah beberapa poin kunci yang terkait dengan BPJS Kesehatan dalam undang-undang tersebut:

1. Pendirian BPJS Kesehatan (Pasal 40-41):

BPJS Kesehatan didirikan sebagai Badan Hukum Indonesia yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan jaminan kesehatan.

2. Tujuan BPJS Kesehatan (Pasal 42):

BPJS Kesehatan memiliki tujuan untuk memberikan jaminan kesehatan yang terjangkau dan bermutu tinggi bagi seluruh penduduk Indonesia.

3. Kewajiban Peserta (Pasal 48):

Setiap penduduk di Indonesia wajib menjadi peserta BPJS Kesehatan dan membayar iuran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4. Hak dan Kewajiban Peserta (Pasal 49-50):

Peserta BPJS Kesehatan memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan perlindungan finansial. Mereka juga memiliki kewajiban untuk membayar iuran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

5. Kewajiban Pemberi Kerja (Pasal 51):

Pemberi kerja wajib mendaftarkan pekerja dan keluarganya sebagai peserta BPJS Kesehatan serta membayar iuran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

6. Pemberian Pelayanan Kesehatan (Pasal 61):

BPJS Kesehatan bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan kesehatan yang meliputi pencegahan, pengobatan, dan rehabilitasi.



7. Iuran dan Kontribusi (Pasal 80-81):

Ketentuan terkait besaran iuran dan kontribusi peserta BPJS Kesehatan diatur dalam undang-undang ini.

8. Sanksi Administratif (Pasal 102):

Ditetapkan sanksi administratif bagi peserta atau pemberi kerja yang melanggar ketentuan dalam undang-undang ini.

9. Penyelenggaraan dan Pengawasan (Pasal 99):

Penyelenggaraan dan pengawasan BPJS Kesehatan diatur oleh pemerintah dan dilakukan oleh lembaga pengawas yang berwenang.

10. Kewenangan Menteri Kesehatan (Pasal 100):

Menteri Kesehatan memiliki kewenangan untuk menetapkan standar dan tata cara penyelenggaraan jaminan kesehatan.

Penting untuk dicatat bahwa perubahan atau penambahan aturan dapat terjadi setelah batas pengetahuan saya pada Januari 2022. Oleh karena itu, sebaiknya merujuk pada dokumen hukum yang paling baru atau menghubungi sumber hukum yang relevan untuk mendapatkan informasi terkini.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti dari kepala Rumah sakit Letkol Ckm dr. Abraham Andy Gustavry, SpOG, MKes, beserta tenaga medis dan pasien yang ada di Rumah sakit Patria IKKT menyimpulkan dan merekomendasikan sebagai berikut ini.

1. Peningkatan Pelatihan Tenaga Medis

Diperlukan peningkatan pelatihan bagi tenaga medis dalam menangani situasi urgensi dengan memperhatikan hak-hak pasien. Peningkatan pelatihan tenaga medis di rumah sakit adalah langkah krusial untuk memastikan bahwa penyedia layanan kesehatan memiliki keterampilan, pengetahuan, dan etika yang diperlukan untuk memberikan perawatan berkualitas dan mematuhi standar etika medis. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat diambil untuk meningkatkan pelatihan tenaga medis di rumah sakit:

a) Penilaian Kebutuhan Pelatihan:

Melakukan penilaian menyeluruh terhadap kebutuhan pelatihan tenaga medis. Identifikasi area di mana keterampilan atau pengetahuan diperlukan untuk ditingkatkan.

b) Program Pelatihan Berkelanjutan:

Menyelenggarakan program pelatihan berkelanjutan yang terus-menerus untuk tenaga medis. Ini dapat mencakup workshop, seminar, dan kursus online yang sesuai dengan perkembangan terkini di bidang kesehatan.

c) Simulasi dan Latihan Praktis:

Mengintegrasikan simulasi dan latihan praktis dalam pelatihan. Ini dapat mencakup simulasi skenario darurat, teknik prosedur medis, dan penanganan situasi kesehatan kritis.

d) Peningkatan Keterampilan Komunikasi:

Melibatkan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan komunikasi antara tenaga medis, pasien, dan rekan sejawat. Keterampilan komunikasi yang baik sangat penting untuk memberikan pelayanan yang empatik dan efektif.

e) Pelatihan Etika Medis:

Memasukkan pelatihan etika medis, termasuk isu-isu hak pasien, persetujuan informasi, dan pengambilan keputusan bersama dengan pasien.



- f) Peningkatan Penggunaan Teknologi Kesehatan:
Menyelenggarakan pelatihan tentang penggunaan teknologi kesehatan yang terbaru, seperti sistem informasi kesehatan elektronik, peralatan medis canggih, dan aplikasi kesehatan.
- g) Kerjasama dengan Pusat Pelatihan Kesehatan:
Mengembangkan kerjasama dengan pusat pelatihan kesehatan atau lembaga pendidikan kedokteran untuk menyediakan pelatihan tambahan dan program akademik bagi tenaga medis.
- h) Evaluasi Terus-Menerus:
Melakukan evaluasi terus-menerus terhadap efektivitas pelatihan. Mendengarkan umpan balik dari tenaga medis dan pasien untuk menyesuaikan program pelatihan sesuai kebutuhan.
- i) Pendidikan Tim:
Mendorong pendidikan tim untuk memastikan kolaborasi dan koordinasi yang baik antar anggota tim kesehatan.
- j) Pelatihan Resusitasi dan Darurat:
Memastikan bahwa tenaga medis terlatih dengan baik dalam prosedur resusitasi dan penanganan keadaan darurat medis.
- k) Pengembangan Keterampilan Manajemen Waktu:
Mengintegrasikan pelatihan manajemen waktu untuk membantu tenaga medis mengelola tugas-tugas keseharian dengan efisien.

Peningkatan pelatihan tenaga medis harus diintegrasikan sebagai bagian dari budaya organisasi di rumah sakit untuk memastikan pelayanan kesehatan yang berkualitas tinggi dan aman. Pelatihan yang efektif tidak hanya mendukung peningkatan keterampilan teknis tetapi juga mendorong nilai-nilai etika dan hubungan antar pribadi yang baik dalam pelayanan kesehatan.

2. Perbaikan Infrastruktur dan Prosedur Administratif

Perbaikan infrastruktur dan prosedur administratif rumah sakit dapat memfasilitasi komunikasi yang lebih efektif antara pasien dan pihak medis. Perbaikan infrastruktur dan prosedur administratif di rumah sakit adalah langkah penting untuk meningkatkan efisiensi, kualitas pelayanan, dan keamanan pasien.

- a) Pelatihan dan Peningkatan Keterampilan Pegawai Administratif:
Memberikan pelatihan reguler kepada staf administratif untuk meningkatkan keterampilan mereka dalam mengelola data, berkomunikasi dengan pasien, dan mengatasi masalah administratif.
- b) Implementasi Sistem Manajemen Rumah Sakit:
Menggunakan sistem manajemen rumah sakit yang terintegrasi untuk mengoptimalkan proses administratif, termasuk manajemen inventaris, penjadwalan, dan administrasi keuangan.
- c) Penggunaan Teknologi untuk Administrasi:
Menerapkan teknologi untuk memudahkan proses administrasi, seperti sistem reservasi online, formulir elektronik, dan komunikasi email.
- d) Pengoptimalan Proses Klaim dan Faktur:
Meninjau dan mengoptimalkan proses klaim asuransi dan faktur untuk mempercepat pemrosesan dan mengurangi risiko kesalahan administratif.



- e) **Audit Internal:**
Melakukan audit internal secara rutin untuk menilai keefektifan prosedur administratif dan mengidentifikasi area-area yang memerlukan perbaikan.
 - f) **Standarisasi Prosedur Operasional:**
Menetapkan dan mematuhi standar prosedur operasional yang jelas untuk mengurangi ketidakpastian dan meningkatkan konsistensi dalam pelayanan.
 - g) **Sistem Pelaporan dan Evaluasi Kinerja:**
Mengimplementasikan sistem pelaporan yang memungkinkan evaluasi kinerja secara terus-menerus dan identifikasi area-area yang memerlukan tindakan perbaikan.
 - h) **Peningkatan Keamanan Data:**
Menerapkan kebijakan keamanan data yang ketat untuk melindungi informasi medis pasien dan data administratif.
3. perlunya Edukasi dan sosialisasi terhadap masyarakat terkait tentang hal ini agar masyarakat mendapatkan pemahaman tentang hak yang mereka miliki untuk mendapatkan pelayanan dalam kesehatan baik dalam kondisi yang teukur maupun dalam kondisi yang urgensi.

Dengan melakukan perbaikan infrastruktur dan prosedur administratif, rumah sakit dapat meningkatkan efisiensi operasional, memberikan pelayanan kesehatan yang lebih baik, dan menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi pasien dan staf.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari perlindungan hukum atas pasien dalam keadaan urgensi di rumah sakit dapat disusun berdasarkan temuan dan analisis dari penelitian atau pembahasan yang telah dilakukan. Berikut beberapa kesimpulan umum yang mungkin dapat diambil:

1. **Perlindungan Hukum sebagai Hak Pasien:**
Hak-hak pasien dalam keadaan urgensi di rumah sakit merupakan bagian integral dari perlindungan hukum. Hak-hak tersebut mencakup hak atas informasi, persetujuan, privasi, dan pelayanan medis yang sesuai dengan standar etika dan hukum yang diterapkan di RS Patria IKKT sudah sangat bagus.
2. **Implementasi Hak-hak Pasien:**
Implementasi hak-hak pasien dalam keadaan urgensi bergantung pada pemahaman dan kepatuhan tenaga medis serta kejelasan peraturan dan prosedur rumah sakit. Adanya kesenjangan dalam implementasi dapat mempengaruhi tingkat perlindungan hukum yang diterima pasien di RS Patria IKKT sudah bagus dalam menimplementasikan pelayanannya.
3. **Pengaruh BPJS Kesehatan:**
Bagi pasien yang menggunakan BPJS Kesehatan, perlindungan hukum yang tercantum dalam undang-undang No. 40 tahun 2011 pasal 49-50 seringkali terkait dengan kepatuhan terhadap ketentuan BPJS. Hal ini dapat mencakup prosedur klaim, batasan pelayanan, dan aspek keuangan lainnya. Dimana rumah sakit Patria IKKT mengakomodir semuanya sehingga masyarakat bisa terlayani dengan baik
4. **Perlindungan Finansial:**
Perlindungan hukum seringkali terkait dengan aspek finansial, terutama bagi pasien yang tidak menggunakan BPJS atau tidak memiliki asuransi kesehatan. Kewajiban



pembayaran biaya perawatan menjadi bagian penting dari diskusi perlindungan hukum yang dilakukan di RS Patria IKKT sehingga membuat aman dan nyaman pasien dan dokter.

5. Perlindungan Hak Pasien sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan:
Meningkatkan perlindungan hukum pasien bukan hanya kewajiban hukum, tetapi juga merupakan langkah yang mendukung peningkatan kualitas pelayanan kesehatan. Hak pasien yang dihormati dan dilindungi dapat memberikan dasar untuk kepercayaan pasien dan meningkatkan hubungan pasien-dokter di RS Patria IKKT.
6. Rekomendasi untuk Peningkatan Sistem Perlindungan Hukum:
Hasil penelitian atau pembahasan harus memberikan rekomendasi konkret untuk perbaikan dalam sistem perlindungan hukum. Rekomendasi ini dapat melibatkan perubahan dalam regulasi, peningkatan pelatihan tenaga medis, atau perbaikan prosedur rumah sakit Paria IKKT.

Dalam kesimpulan, perlindungan hukum bagi pasien dalam keadaan urgensi di rumah sakit adalah aspek kritis yang melibatkan kompleksitas hukum, etika medis, dan implementasi praktik kesehatan terutama dalam RS Patria IKKT sudah sangat baik dan bermanfaat bagi menyehatkan masyarakat pada khususnya dan menyehatkan bangsa Indonesia pada umumnya.

Daftar Pustaka

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit.
3. American Medical Association. (2016). Code of Medical Ethics: Informed Consent. Retrieved from [link].
4. Beauchamp, T. L., & Childress, J. F. (2019). Principles of Biomedical Ethics. Oxford University Press.
5. Hall, M. A., Dugan, E., Zheng, B., & Mishra, A. K. (2001). Trust in Physicians and Medical Institutions: What Is It, Can It Be Measured, and Does It Matter? *The Milbank Quarterly*, 79(4), 613–639. [DOI: 10.1111/1468-0009.00223]
6. National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine. (2015). Critical Care Communication. Washington, DC: The National Academies Press. [DOI: 10.17226/13347]
7. Siegler, M., & Winslade, W. J. (2014). Clinical Ethics: A Practical Approach to Ethical Decisions in Clinical Medicine. McGraw-Hill Education.

Dasar hukum:

1. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
2. Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran
3. Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit

Internet

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/hak-pasien-atas-pelayanan-kesehatan-di-rumah-sakit-cl2431>



AKSARA: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal
P-ISSN [2407-8018](#) E-ISSN [2721-7310](#) DOI prefix [10.37905](#)
Volume 10(1), January 2024
<http://ejournal.pps.ung.ac.id/index.php/Aksara>